



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 203 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PRINGTALI DESA JATIMULYO
KECAMATAN GIRIMULYO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan layanan pendidikan anak usia dini melalui jalur formal Taman Kanak-Kanak yang berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pringtali Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pringtali Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Juni 2011



PARAF KOORDINASI		
10	12	1

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Camat Girimulyo;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Kecamatan Girimulyo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

12